



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rusmini7877@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 01 November 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 01 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di yang alamatnya sama dengan rumah orang tua Tergugat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 XXXXX, lahir Hulu Sungai Selatan, XXXXX, Pendidikan terakhir SLTP dan ikut Penggugat.

2.2 XXXXX, lahir Hulu Sungai Selatan, XXXXX, Pendidikan SD dan ikut Penggugat.

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2014 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan antara lain:

3.1 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak lagi bekerja sebagai Sopir setelah sebelumnya pernah menabrak anak orang, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat bergantung pada penghasilan Penggugat sendiri sebagai Petani;

3.2 Tergugat bersifat temperamental, yakni masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Misalnya ketika Penggugat terlambat dalam mengambilkan sesuatu yang diminta oleh Tergugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat. Dan apabila sedang marah,

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Tergugat tidak segan untuk mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sebagai seorang istri;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang berstatus Janda Cerai Mati bernama XXXXX yang merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari orang-orang kampung yang memberitahu Penggugat. Setelah itu, Penggugat mencoba mencari tahu dan memeriksa handphone milik Tergugat, Penggugat menemukan pesan mesra Tergugat dengan perempuan tersebut. Namun setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat sempat tidak mengakuinya. Akibatnya, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah teman Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Kemudian pada bulan April 2024, Tergugat pulang kembali kerumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas dengan alasan rumah tersebut merupakan rumah Tergugat juga dan Tergugat kasihan dengan anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil, sehingga Penggugat dan Tergugat hanya berpisah ranjang namun masih satu rumah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Upaya Perdamaian

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2 Desember 2024 ternyata di antara para pihak, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, namun demikian untuk perkara perceraianya tetap tidak bisa didamaikan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, Hakim tetap berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian selama hari-hari persidangan perkara ini dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan perintah hakim pada persidangan sebelumnya Tergugat diperintahkan Hakim untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, sedangkan tentang

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menjelaskan jika antara Penggugat dan Tergugat hanya berpisah ranjang, namun tidak berpisah tempat tinggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pengadilan Agama Kandangan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Upaya Damai

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2024 bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan bersifat tempramental, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat hanya berpisah ranjang namun tidak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai sebagaimana diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan yang kemudian bernarkan oleh Penggugat, diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat hanya berpisah ranjang namun tidak berpisah tempat

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadi Awal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)